



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3002 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY PADA PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa *Ma'had Aly* adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning;
 - b. Bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian *Ma'had Aly* pada Pondok Pesantren.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang *Ma'had Aly* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761).

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Dokumen Usulan Pendirian *Ma'had Aly* pada Pondok Pesantren

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY* PADA PONDOK PESANTREN

KESATU : Memberikan izin pendirian *Ma'had Aly* Pada Pondok Pesantren sebagaimana terlampir;

KEDUA : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan mandat mengembangkan kelembagaan dan akademik pada bidang ilmu agama Islam dengan pendalaman kekhususan (*takhasus*) disiplin ilmu keislaman sebagaimana terlampir;

- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program *takhasus* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan ekstension, konversi program diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, dan penyelenggaraan perkuliahan kelas jauh/di luar domisili;
- KEEMPAT** : Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program *Takhasus* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- KELIMA** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Ketentuan tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan;
- KEENAM** : Apabila Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KAMARUDDIN AMIN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3002 TAHUN 2016
TENTANG IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY
PADA PONDOK PESANTREN

No.	Pondok Pesantren/Nama Ma'had Aly/Program Takhasus/ Nomor Statistik Ma'had Aly (NSMA)
1.	Pondok Pesantren : PP As-Shidiqiyah Jl. Surya Sarana 6-C Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Sa'idusshiddiqiyah Program Takhasus : Sejarah dan Peradaban Islam (<i>Tarikh Islamy wa Tsaqafatuhu</i>) NSMA : 2 4 1 2 3 1 7 3 0 0 1
2.	Pondok Pesantren : PP As'ad Jl. KH. S. Husein Ahmad Al-Baraqbah Olak Kemang Danau Teluk Kota Jambi Jambi Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Syekh Ibrahim al-Jambi Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 2 4 1 2 1 5 7 1 0 0 1
3.	Pondok Pesantren : PP Sumatera Thawalib Parabek Jorong Parabek Kanagarian Ladang Laweh Banuhampu Agam Sumatera Barat Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 2 4 1 2 1 3 0 6 0 0 1
4.	Pondok Pesantren : PP Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Desa Mideun Jok Samalanga Bireun Aceh Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 2 4 1 2 1 1 1 1 0 0 1
5.	Pondok Pesantren : PP As'adiyah Sengkang Jl. Mesjid Raya No. 100 Sengkang Sulawesi Selatan Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly As'adiyah Program Takhasus : Tafsir dan Ilmu Tafsir (<i>Tafsir wa 'Ulumuhu</i>) NSMA : 241273130001
6.	Pondok Pesantren : PP Rasyidiyah Khalidiyah Jl. Rakha Pakapuran Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Rasyidiyah Khalidiyah Program Takhasus : Aqidah dan Filsafat Islam (<i>Aqidah wa Falsafatuh</i>) NSMA : 2 4 1 2 5 3 0 8 0 0 1
7.	Pondok Pesantren : PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 241235120001

No.	Pondok Pesantren/Nama Ma'had Aly/Program Takhasus/ Nomor Statistik Ma'had Aly (NSMA)	
8.	Pondok Pesantren	: PP Tebuireng Jl. Irian Jaya No. 10 Jombang Jawa Timur Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Program Takhasus : Hadis dan Ilmu Hadis (<i>Hadis wa 'Ulumuhu</i>) NSMA : 241235170002
9.	Pondok Pesantren	: PP Tremas Jl. Patrem No. 21 Tremas Arjosari Pacitan Jawa Timur Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly At-Tarmasi Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 241235010003
10.	Pondok Pesantren	: PP Maslakul Huda Kajen Polgarut Utara Margoyoso Pati Jawa Tengah Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda <i>fi Ushul al-Fiqh</i> Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 241233180001
11.	Pondok Pesantren	: PP Al-Anwar Sarang Karangnangu Sarang Rembang Jawa Tengah Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly PP Iqna' al-Tholibin Program Takhasus : Tasawuf dan Tarekat (<i>Tashawwuf wa Thariqatuhu</i>) NSMA : 241233170002
12.	Pondok Pesantren	: PP Madrasah Hikamussalafiyah (MHS) Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly al-Hikamussalafiyah Program Takhasus : Fiqh dan Ushul Fiqh (<i>Fiqh wa Ushuluhu</i>) NSMA : 241232090001
13.	Pondok Pesantren	: PP Manonjaya Pasir Panjang Kalimanggis Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat Nama Ma'had Aly : Ma'had Aly Miftahul Huda Program Takhasus : Aqidah dan Filsafat Islam (<i>Aqidah wa Falsafatuha</i>) NSMA : 241232060002

KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



KAMARUDDIN AMIN